

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya, telah menjadi salah satu sumber utama pekerja migran, dengan sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Setiap tahunnya, puluhan ribu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia berangkat mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri. Banyak dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, perawat, atau di sektor informal lainnya, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.<sup>1</sup>

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang berangkat ke luar negeri antara Januari hingga Agustus 2024 mencapai 207.090 orang. Provinsi Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi dengan 56.422 TKW, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 46.733 TKW. Kedua provinsi ini menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam penyediaan tenaga kerja migran dari Indonesia, Sementara itu, Provinsi Banten, meskipun dengan angka

---

<sup>1</sup> Pusat Data dan Informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  
[WWW.BP2MI.GO.ID](http://WWW.BP2MI.GO.ID)

yang lebih kecil, tetap memberikan kontribusi yang berarti dengan 2.486 TKW yang berangkat dalam periode yang sama, berdasarkan data yang ada untuk angkat yang perceraian yang ada di Indonesia khususnya yang tkw dengan angka 34.631 orang . Angka-angka ini memperlihatkan betapa pentingnya peran TKW dalam perekonomian Indonesia, baik untuk keluarga mereka yang ditinggalkan maupun bagi negara, melalui pengiriman devisa yang mereka kirimkan. TKW ini umumnya bekerja di sektor domestik, seperti pembantu rumah tangga, perawat, serta di sektor informal lainnya. Keberangkatan mereka membawa dampak besar, tidak hanya bagi perekonomian keluarga tetapi juga sebagai wujud ketangguhan dan semangat juang para perempuan Indonesia yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di luar Negeri.

Dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, *mitsaqan ghalizhan* yaitu sebuah akad yang kokoh atau untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab (النكاح), dan dalam terminologi fikih, istilah "nikah" dan "zawaj" digunakan secara bergantian. Sementara itu, di Indonesia, istilah yang digunakan adalah "perkawinan." Saat ini, meskipun sering dibedakan antara

pernikahan dan perkawinan, pada dasarnya perbedaan tersebut hanya terletak pada asal katanya. Menurut syariat, nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan hanya merupakan kiasan. Pernikahan sendiri dimaknai sebagai penyatuan dua insan berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan perjanjian atau akad<sup>2</sup>.

Pernikahan yang juga dikenal sebagai perkawinan, berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dianggap sebagai petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk melegalkan hubungan ini, akad nikah diwajibkan. Interaksi antara pria dan wanita yang diatur melalui pernikahan ini diharapkan dapat membawa keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan, baik bagi pria maupun wanita, juga bagi keturunan mereka dan masyarakat di sekitar kita.<sup>3</sup> pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam. barang siapa yang menghindari perkawinan, berrarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya, Allah

---

<sup>2</sup> Muhamad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," (*ISTIQRA*), vol.5 No. 1, (September 2017), diakses 06 Maret 2020 (<http://ejournal.iaingawi.ac.id>)

<sup>3</sup> Suharna, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, ( Al-qadau, volume 5 No. 1 ( Juni 2018 ) di akses 19 february 2018. (<http://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>)

Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan.

Secara alamiah, manusia sama halnya dengan makhluk Allah lainnya, seperti hewan, yang mencari pasangan, berhubungan seks, dan berkembang biak untuk meneruskan garis keturunan. Namun perbedaan mendasar antara manusia dengan hewan terletak pada kemampuan manusia untuk melibatkan akalnya. Selain memiliki naluri seperti hewan, manusia juga dianugerahi dengan akal, yang menjadikan mereka makhluk yang lebih kompleks. Berbeda dengan hewan yang tidak memiliki rasa malu, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan nalurinya melalui aturan dan batasan yang ditentukan oleh nilai-nilai moral dan norma sosial. Dengan demikian manusia salah satu makhluk Tuhan yang sempurna, dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia telah di beri akal dan nafsu oleh tuhan.

Pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangatlah kuat untuk mentaati perintah allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk melaksankannya merupakan ibadah, perkawinan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah dan mawadah.

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek pembiasaan pengalaman ajaran agama. Peran keluarga adalah menjadi pendukung utama pendidikan. Karena keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan informal, maka ibu dan ayahlah yang pertama kali mengetahui tentang putra-putrinya melalui segala perilaku yang dijalani dan diterimanya, merupakan landasan bagi perkembangan pribadinya.<sup>4</sup>

Adapun mengenai hak dan ketentuan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga bertujuan agar keduanya dapat saling memahami wewenang masing-masing. Hal ini membantu agar suami istri mengetahui hak dan kewajiban, sehingga hubungan suami istri dapat saling melengkapi dalam menghadapi berbagai situasi rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut ajaran islam adalah kemitraan dan kesetaraan, namun dalam kenyataan sehari-hari, akan tetap menerapkan kesetaraan dalam hubungan suami istri tidak selalu mudah. Berbagai hambatan muncul karena adanya keterbatasan manusia dan perbedaan kemampuan di antara mereka (suami istri). Oleh karena itu, terkadang terlihat bahwa pada

---

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h.19-21

suatu waktu, laki-laki di anggap lebih unggul dan berhak memegang peran sebagai pemimpin, terutama jika mereka memiliki kelebihan dalam kekayaan dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mencari nafkah sehingga perempuan menghadapi kondisi yang sebaliknya.

Nafkah merupakan suatu yang harus di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, terkait dengan nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal dan pelajaran (perhatian).

Memberikan nafkah merupakan tanggung jawab yang harus di penuhi oleh suami sejak akad nikah. Maka dari itu suami diwajibkan untuk mendukung kebutuhan finansial istrinya. dan hal ini menjadi konsekuensi yang muncul secara otomatis. Dengan demikian setelah ikatan pernikahannya sah istri tidak lagi memiliki kemandirian finansial.<sup>5</sup>

Meski demikian, perempuan tidak di larang untuk bekerja di luar rumah baik menurut syariat, karena pada perinsipnya semua hal dianggap di bolehkan kecuali ada larangan dari suami atau syariat islam. Bekerja di anggap sebagai hak dan kewajiban individu, sehingga hak yang sama dalam bekerja berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>5</sup> Syaepuloh, *tinjauan hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa kalikota kecamatan kedawung* (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2015).

Pendapatan yang diperoleh seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak istri, dan istri berhak menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Jika seorang istri ingin membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut dianggap mulia kepada suami, karena sejatinya harta yang di peroleh dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri.<sup>6</sup>

Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga, jumlah pengeluaranpun semakin banyak. Terkadang seorang pria kurang memiliki realisasi diri kebutuhan rumah tangga. Sehingga istri rela untuk bekerja di luar negeri. Jadi itu adalah fenomena yang bisa kita lihat di masyarakat. Artinya, banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Seperti halnya di desa kelurahan Gelam kecamatan Cipocok Jaya kota serang, yang seharusnya nafkah itu kewajiban suami tidaklah sepenuhnya di jalankan. Maka dari itu, banyak para istri yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, di samping itu suami tetap melakukan pekerjaannya.

---

<sup>6</sup> Erwin kusnul kotimah, *istri sebagai pencari nafkah tambahan persepektifhukum islam dan teori fungsional struktura*, studi kasus di kelurahan cokromenggalan kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018

Hal ini terjadi pada warga kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang mana para istri berperan aktif dalam menghidupi keluarga dimana banyak dari mereka yang jadi tenaga kerja perempuan (TKW) keluar negeri untuk mencari nafkah kebutuhan finansial keluarga,

Selain itu, di Kelurahan Gelam memiliki sebagian wilayah yang berupa persawahan, menyebabkan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Meskipun pendapatan dari pekerjaan ini tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup keluarga, banyak istri yang memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga.

Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga dalam sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak kelangsungan rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Desti Latifah, *Peran istri sebagai tenaga kerja wanita dalam mencari nafkah keluarga di desa mekarsari kecamatanarangdan kabupaten purwakerta*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023). h.4

Alasan penulis mengangkat judul ini karena semakin umum di masyarakat, dan membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga tradisional. Istri yang bekerja sebagai TKW sering kali menjadi pencari nafkah utama, yang dapat menggeser peran gender, memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, dan menimbulkan tantangan emosional akibat jarak yang jauh. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi komunikasi, pendidikan anak, hingga kesehatan mental istri, yang semuanya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dengan mengangkat topik ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana keluarga menghadapi perubahan peran dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Penulis memutuskan untuk mengambil studi kasus di Kelurahan Gelam sebagai studi kasus karena observasi awal menunjukkan adanya sejumlah istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama (TKW) di wilayah ini. Situasi ini memberikan relevansi yang kuat bagi penelitian, mengingat permasalahan yang diangkat mencakup dampak dari perubahan peran gender dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh keresahan pribadi dan rasa ingin tahu penulis untuk memahami lebih dalam

tentang bagaimana keluarga tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan di tengah perubahan peran yang signifikan ini.

Karena penulis tertarik pada isu tersebut, bermaksud untuk menyelidiki dan memberikan judul skripsi terkait: “Peran Istri TKW Pencari Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Kelurahan Gelam kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan mengacu pada konteks masalah di atas, fokus penelitian ini di tetapkan pada pembahasan rumusan masalah, adalah:

1. Bagaimana peran istri yang bekerja sebagai TKW terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok jaya ?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai TKW dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Gelam kecamatan Cipocok Jaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran istri yang bekerja terhadap keharmonisan dalam

rumah tangga di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok jaya ?

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai TKW dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Gelam kecamatan Cipocok Jaya?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan penelitian, penulis ini akan menyebutkan beberapa aspek manfaat penulisan, antara lain:

1. Dengan penelitian ini di harapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tagga TKW di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Memberikan informasi yang berharga dalam menambah pegetahuannya tentang peran istri menjadi TKW ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagaimana peneliti terdahulu, penulis telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian di lapangan ini.

Skripsi pertama yang memiliki kesesuaian dengan penelitian penulis yaitu yang di susun oleh Reanita Fitriani pada skripsi yang berjudul "Beban Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur)". Pada skripsi ini membahas tentang peran istri dalam mencari nafkah, dimana inilah yang menjadi kesamaan pada penelitian yang akan penulis susun. Lalu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian itu akan dilaksanakan. Selain itu, pada skripsi yang dikeluarkan oleh UIN Syarif Hidayatullah ini ditinjau dari 2 aspek hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian pada jurnal ini yang di lakukan oleh Luluk Shoviani dan Zahrotun Navish abdillah dengan judul "PERAN WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)" tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai peran seorang wanita yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan objek yang akan di bahas pada penelitian penulis. Namun, pada jurnal ini di lakukan pada desa tempur

---

<sup>8</sup> Reanita Fitriani, *Beban Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Pandemi Covid-19 Persepektif Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020).

kecamatan keling kabupaten jepara, berbeda dengan tempat penelitian yang akan penulis teliti.<sup>9</sup>

Skripsi terakhir yang penulis ambil untuk dijadikan referensi ialah skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020. Skripsi ini di susun oleh Tiffani Raihan Ramadhani, dengan judul "ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)". Pada skripsi ini, sekilas terlihat bahwa memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis yaitu peran istri pada nafkah utama keluarga. Selain itu, dampak keharmonisan ini juga akan di bahas oleh penulis. Skripsi ini hanya memfokuskan penelitiannya pada penyebab dan faktornya saja sedangkan penelitian yang penulis susun lebih menyeluruh pada segala aspek hukum Islam.<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan memegang peranan penting sebagai salah satu unsur kunci dalam kehidupan sosial yang sempurna. Ini adalah ikatan

---

<sup>9</sup> Luluk shoviana dan Zahrotun Navish abdillah, "Peran Wanita Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif hukum Islam", *Islamic Review*, Volume 8 No. 2 (Tahun 2019). <https://journal.ipmafa.ac.id>

<sup>10</sup> Tiffani Raihan Ramadhani, *Peran Istri Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus desa meruyung kecamatan limo kota depok* (Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020).

emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri. Pernikahan dianggap sebagai gerbang menuju kehidupan berkeluarga, memiliki dampak besar terhadap keturunan dan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan keluarga yang kuat dan harmonis dianggap sebagai syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan diarahkan oleh tuntunan agama dengan aturan-aturan yang jelas. Islam sangat menganjurkan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sebagai bagian dari ibadah umat manusia kepada Allah<sup>11</sup>.

Dalam istilah fiqih, nafkah adalah pengeluaran yang diwajibkan oleh seseorang terhadap kebutuhan yang menjadi tanggungannya, mencakup biaya untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan seperti halnya parabol rumah tangga. Ada pandangan yang membatasi nafkah hanya pada tiga aspek utama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan ada juga yang mempersempitnya hanya pada makanan.

Dalam Islam, nafkah terdiri dari dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah pada umumnya merujuk pada pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan orang-orang

---

<sup>11</sup> Ali Sibra Malisa, "Pernikahan Dalam Islam", *Stay Syeh Abdur Rauf Aceh Singkil*, Volume 1 No. 1 (Oktober 2022).

yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok tersebut mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Sulaiman Rasjid, nafkah mencakup semua kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang diwajibkan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan, serta disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi finansial orang yang bertanggung jawab, sesuai dengan kebiasaan di masing-masing tempat.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999, "keharmonisan" berasal dari kata "harmonis," yang artinya sejalan atau serasi. Dalam konteks keluarga, setiap anggota memiliki peran yang berbeda. Sebagai contoh, ayah bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Anak-anak, sebagai penerus keluarga, diharapkan melanjutkan nilai-nilai dan kehidupan keluarga.

Keharmonisan dalam keluarga terjadi melalui komunikasi aktif antara anggotanya, termasuk suami, istri, anak, atau siapa pun yang tinggal bersama. Proses dinamis keharmonisan rumah tangga

---

<sup>12</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Perkawinan Islam", *Isti'dal*, Volume 1 No. 2 (Juli – Desember 2014),

melibatkan seluruh anggota keluarga, dan pentingnya dialog dalam setiap tahapnya tidak dapat diabaikan. Keseluruhan keharmonisan keluarga mencakup kemampuan suami dan istri untuk berkomunikasi, memberikan motivasi, serta memahami lebih dalam satu sama lain, yang pada akhirnya mengembangkan hubungan sebagai keluarga yang utuh.<sup>13</sup>

Peran, dalam konteks ini, merujuk pada perilaku yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang terkait dengan suatu kedudukan tertentu. Dapat juga diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Peran yang dilakukan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh kedudukan yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya, di mana kedudukan seseorang dapat terpengaruh oleh perannya dalam upaya memperbaiki statusnya<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, menggali, memproses, dan menjelaskan data dalam suatu penelitian. Untuk mempermudah pemahaman dan

---

<sup>13</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, h. 158-159

<sup>14</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 53. (<http://lib.uinka.ac.id>)

pembahasan masalah yang sedang dihadapi, serta mencapai tujuan penelitian, diperlukan penerapan metode tertentu dalam rangka penelitian tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan dan Jenis

Penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan lalu dianalisa serta memperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disebut juga penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh pemahaman holistik tentang subjek penelitian serta mengungkapkan kompleksitas dan keragaman dalam konteks tertentu. Hasil-hasil penelitian ini sering kali digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang suatu topik.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari sumber-sumber yang di dapatkan. Pada penelitian ini sumber data yang dipergunakan ialah data primer dan data skunder yang terdiri atas:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang di ambil dari data-data yang di ambil langsung dari lapangan berupa hasil informasi dari wawancara terhadap warga masyarakat di kelurahan gelam kecamatan cipocok jaya.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang melingkupi buku-buku, dokumen-dokumen, berbagai penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal, serta literatur-literatur terkait yang membahas dan relevan dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan sebuah penjelasan mengenai sumber data primer.

3. Tektik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui peran dan juga pola istri yang menjadi tenaga kerja wanita dalam pencari nafkah dalam rumah tangga

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas. Antara lain kepadapara istri yang menjadi TKW/ mantan TKW dalam mencari nafkah keluarga dan juga masyarakat kelurahan gelam kecamatan cipocok jaya.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang dimana pengumpulan data ini menggunakan alat-alat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membantu perekam suara, kamera, dan alat-alat elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, sehingga pengamatan di lapangan sapat terekam lebih jelas.

## **H. Sistematik Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan melalui langkah- langkah yang sistematis dan terarah agar hasil yang diperoleh optimal. Maka, untuk

lebih memudahkan penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini ke dalam 5 bab, yaitu :

1. **BAB I PENDAHULUAN** yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematik pembahasan.
2. **BAB II** Bab ini menjelaskan tentang konsep peran istri dalam keluarga harmonis, makna nafkah dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri dan keharmonisan keluarga.
3. **BAB III** Bab ini berisi penyajian data, mengenai data umum Kelurahan Gelam dan juga data istri yang menjadi tenaga kerja wanita di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang hal ni bertujuan untuk memperoleh gambaran kelurahan yang akan di teliti.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN** Bab ini menjelaskan, Bagaimana peran istri yang bekerja sebagai TKW terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai TKW dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

**5. BAB V** Bab ini berisi penutup dari pembahasan skripsi berupa kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti dan juga saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang penulis teliti.